



PUTUSAN

Nomor 2584 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MOH DAMIN;**
Tempat Lahir : Kediri;
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/4 September 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Welirang Nomor 18 Ponorogo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Perhubungan (Mantan Kepala UPT Terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo);

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a *juncto* Pasal 18 ayat (1) a, b *juncto* Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 *juncto* Pasal 18 ayat (1) a, b *juncto* Pasal 18 ayat

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2584 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo tanggal 17 Juni 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. DAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a *juncto* Pasal 18 ayat (1) a, b *juncto* Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. DAMIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel lamaran pekerjaan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2584 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Daftar nama Tenaga Magang di Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo di Subtansi Terminal Seloaji Ponorogo yang ditandatangani MOH. DAMIN tanggal 20 Desember 2012;

Digunakan dalam pembuktian perkara Terdakwa WIDHI WAHJOE ATMODJO, SH;

- Surat Pernyataan Sdr. MOH. DAMIN tentang Kesanggupan mengembalikan uang kepada Sdr. SUGIONO sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Sdr. SUGIONO;

- Surat Pernyataan Sdr. EDY SUKARWIYONO tentang kesepakatan pengembalian uang dengan Sdr. MOH. DAMIN tanggal 16 November 2012;

Dikembalikan kepada Sdr. EDY SUKARWIYONO;

- Surat Pernyataan Sdr. GUSTANA WAHYU NUGROHO tentang kesepakatan pengembalian uang dengan Sdr. MOH. DAMIN tanggal 16 November 2012;

Dikembalikan kepada GUSTANA WAHYU NUGROHO;

- Kwitansi Penerimaan uang dari Sdr. ANANG TUSDIANTO sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tertanggal 27 Januari 2012 yang ditanda tangani Mohammad Damin;
- Kwitansi Penerimaan uang dari Drs. Suprayogi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Sukwan masuk Data BES atas nama ANDIK PRAMBUDI UTOMO yang diterima Sdr. Moh. DAMIN tertanggal 8 November 2010;
- Kwitansi Penerimaan uang dari Drs. Suprayogi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Sukwan masuk Data BES atas nama ANGGA HENDRI KUSWOYO yang diterima Sdr. Moh. DAMIN tertanggal 14 April 2011;
- Kwitansi Penerimaan uang dari Drs. Suprayogi sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk pembayaran Sukwan masuk Data BES atas nama DWI NURCAHYO yang diterima Sdr. Moh. DAMIN tertanggal 13 April 2011;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2584 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 27/Pid.Sus/2013/PN.Sby tanggal 19 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. DAMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a *juncto* Pasal 18 ayat (1) a, b *juncto* Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MOH. DAMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. DAMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel lamaran pekerjaan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo;
 - 3 (tiga) lembar Daftar nama Tenaga Magang di Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo di Sub. Terminal Seloaji Ponorogo yang ditandatangani MOH. DAMIN tanggal 20 Desember 2012;
 - Surat Pernyataan Sdr. MOH. DAMIN tentang kesanggupan mengembalikan uang kepada Sdr. SUGIONO sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Sdr. SUGIONO;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2584 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Sdr. EDY SUKARWIYONO tentang kesepakatan pengembalian uang dengan Sdr. MOH. DAMIN tanggal 16 November 2012;

Dikembalikan kepada Sdr. EDY SUKARWIYONO;

- Surat Pernyataan Sdr. GUSTANA WAHYU NUGROHO tentang kesepakatan pengembalian uang dengan Sdr. MOH. DAMIN tanggal 16 November 2012;

Dikembalikan kepada GUSTANA WAHYU NUGROHO;

- Kwitansi Penerimaan uang dari Sdr. ANANG TUSDIANTO sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tertanggal 27 Januari 2012 yang ditanda tangani Mohammad Damin;
- Kwitansi Penerimaan uang dari Drs. Suprayogi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Sukwan masuk Data BES atas nama ANDIK PRAMBUDI UTOMO yang diterima Sdr. Moh. DAMIN tertanggal 8 November 2010;
- Kwitansi Penerimaan uang dari Drs. Suprayogi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Sukwan masuk Data BES atas nama ANGGA HENDRI KUSWOYO yang diterima Sdr. Moh. DAMIN tertanggal 14 April 2011;
- Kwitansi Penerimaan uang dari Drs. Suprayogi sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk pembayaran Sukwan masuk Data BES atas nama DWI NURCAHYO yang diterima Sdr. Moh. DAMIN tertanggal 13 April 2011;

Digunakan dalam pembuktian perkara Terdakwa WIDHI WAHJOE ATMODJO,SH;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 43/PID.SUS/TPK/2014/PT.SBY tanggal 25 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2584 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Agustus 2013 Nomor 27/Pid.Sus/2013/PN. Sby , yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. DAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel lamaran pekerjaan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo;
 - 3 (tiga) lembar Daftar nama Tenaga Magang di Dinas Perhubungan Kabupaten Kabupaten Ponorogo di Sub. Terminal Seloaji Ponorogo yang ditandatangani MOH. DAMIN tanggal 20 Desember 2012;
 - Surat Pernyataan Sdr. MOH. DAMIN tentang kesanggupan mengembalikan uang kepada Sdr. SUGIONO sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Sdr. SUGIONO;

- Surat Pernyataan Sdr. EDY SUKARWIYONO tentang kesepakatan pengembalian uang dengan Sdr. MOH. DAMIN tanggal 16 November 2012;

Dikembalikan kepada Sdr. EDY SUKARWIYONO;

- Surat Pernyataan Sdr. GUSTANA WAHYU NUGROHO tentang kesepakatan pengembalian uang dengan Sdr. MOH. DAMIN tanggal 16 November 2012;

Dikembalikan kepada GUSTANA WAHYU NUGROHO;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2584 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kwitansi Penerimaan uang dari Sdr. ANANG TUSDianto sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tertanggal 27 Januari 2012 yang ditanda tangani Mohammad Damin;
- Kwitansi Penerimaan uang dari Drs. Suprayogi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Sukwan masuk Data BES atas nama ANDIK PRAMBUDI UTOMO yang diterima Sdr. Moh. DAMIN tertanggal 8 November 2010;
- Kwitansi Penerimaan uang dari Drs. Suprayogi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Sukwan masuk Data BES atas nama ANGGA HENDRI KUSWOYO yang diterima Sdr. Moh. DAMIN tertanggal 14 April 2011;
- Kwitansi Penerimaan uang dari Drs. Suprayogi sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk pembayaran Sukwan masuk Data BES atas nama DWI NURCAHYO yang diterima Sdr. Moh. DAMIN tertanggal 13 April 2011;

Digunakan dalam pembuktian perkara Terdakwa WIDHI WAHJOE ATMODJO,SH;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 75/KS/2016/PN.Sby *juncto* Nomor 43/Pid.Sus/TPK/2014/PT.Sby *juncto* Nomor 27/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 75/KS/2016/PN.Sby *juncto* Nomor 43/Pid.Sus/TPK/2014/PT.Sby *juncto* Nomor 27/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2584 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 November 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2016 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 November 2016;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Juli 2016, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo tidak mengajukan memori kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca pula surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2016 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 November 2016. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo pada tanggal 11 Oktober 2016 dan Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2016, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2584 K/Pid.Sus/2018



sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Juli 2016 oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 ayat (1) KUHP, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut, gugur dan dengan demikian permohonan kasasi Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui batas kewenangannya;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa Terdakwa selaku Kepala UPT Terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo telah menentukan sejumlah uang dalam melakukan penerimaan tenaga teknis kegiatan (Non PNS) dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo baik langsung maupun melalui perantara, sehingga secara keseluruhan uang yang telah diterima Terdakwa dari para pelamar tenaga kerja tersebut sebesar Rp918.500,000,00 (sembilan ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sebagian telah diserahkan Terdakwa kepada atasan langsungnya Widhi Wahjoe Atmodjo, dan sebagian telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS dan Surat Bupati pada pokoknya melarang setiap Pejabat mengangkat tenaga honorer atau sejenisnya. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2584 K/Pid.Sus/2018



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PONOROGO** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**MOH DAMIN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **12 Februari 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2584 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.,

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2584 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)